



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 283/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Andrianto, S.H dan Puri Indah Sukma Negara, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "BINTANG SURYA", yang beralamat kantor di Jalan Raya Klaseman No.07, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 902/Kuasa/7/2024/PA.Krs., tanggal 8 Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu, Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 444/Kuasa/4/2024/PA.Krs tanggal 03 April 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Pembandingi) di hadapan siang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon (Pembanding), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhonah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding Umur 7 Bulan sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan surat Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima/Mengabulkan permohonan Banding seluruhnya dari Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 4 Juli 2024, dengan mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
- 2) Menetapkan Terbanding untuk membayar kontan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak berusia 5 tahun yang jikaditotal sebesar Rp1.500.000,00 x 60 bulan = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh jutarupiah) dan besar harapan Terbanding memberikan hak nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari umur 6 (enam) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun ini untuk naik 10 % pertahunnya;
- 3) Menetapkan Terbanding untuk membayar kontan nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juli 2024 dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Sby, pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan Surat Nomor 3531/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/ VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., pada tanggal 8 Juli 2024 sedangkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut dibacakan dimana Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 4 (empat) hari sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Termohon, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Rudi Andrianto, S.H dan Puri Indah Sukma Negara, S.H advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "BINTANG SURYA" yang beralamat kantor di Jalan Raya Klaseman No.07, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 902/Kuasa/7/2024/PA.Krs., tanggal 8 Juli 2024, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Samsu, S.H. dan Syaiful Anwar, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu, Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 444/Kuasa/4/2024/PA.Krs., tanggal 03 April 2024, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun dan damai namun tidak berhasil. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.S., sebagai mediator non hakim, untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh Pemohon/Terbanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita permohonan cerai talaknya mendalilkan, bahwa sejak awal mula pernikahan, rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan hingga pertengkaran yang disebabkan karena watak dan perilaku asli Termohon mulai nampak yaitu Termohon sering berkata kasar hingga melawan kepada Pemohon. Perilaku buruk Termohon tersebut tidak pernah berubah dan watak Termohon yang sering berkata kasar dan tidak mau diatur/tidak mau ditegur tidak hanya kepada Pemohon akan tetapi juga kepada orang tua Pemohon, sehingga pada bulan September 2023 Pemohon berusaha mengingatkan Termohon agar sopan kepada orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak terima dan menyampaikan protes kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian diakhiri dengan keluarnya Termohon dari kediaman bersama di rumah Pemohon. Sejak keluarnya Termohon dari kediaman bersama hingga diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih enam bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon cekcok, berselisih dan bertengkar, itu sumber masalahnya adalah masalah ekonomi dimana Pemohon tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Termohon bahkan mulai dari awal perkawinan nafkah yang diberikan oleh Pemohon hanyalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya sehingga Termohon masih meminta bantuan kepada Orang Tua Termohon karena Termohon tidak bekerja, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk Pemohon dan Termohon bersama anak juga masih kurang. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah sebesar itu, padahal Pemohon status pekerjaannya adalah seorang pegawai di minimarket Basmallah dengan gaji sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya. Bahwa atas perselisihan dan pertengkatan antara Termohon dan Pemohon telah banyak melakukan upaya untuk dapat mengatasi dan memperbaiki perselisihan yang berulang-ulang tersebut akan tetapi tidak pernah ada kemajuan. Bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejahtera akan tetapi dalam hal ini Pemohon ataupun Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Terbanding menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian para saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar. Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering marah kalau Pemohon menolak ajakan Termohon untuk berkunjung dan mengantar ke rumah orang tua Termohon, juga sering marah saat Pemohon tidur saat sedang libur bekerja, juga pernah bertengkar karena Termohon menolak bersalaman kepada saksi untuk bermaaf - maafan dengan ayah Pemohon saat lebaran Idul Fitri. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Kedua saksi Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon agar bersedia rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil. Saksi II Pemohon pernah mengajak Termohon sebanyak 3 kali untuk kembali ke rumah Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, saksi II Termohon menerangkan bahwa masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi II mengetahuinya berdasarkan cerita dari Termohon, dan bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, baik saksi I maupun saksi II Termohon keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, kedua saksi Termohon telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terbukti telah bertengkar dan berselisih terus menerus dan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkarnya tersebut selama 8 (delapan) bulan, dan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jjs.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana termaktub dalam ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan," sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang diperbarui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Termohon dalam dupliknya pada posita poin 2 menyatakan bahwa Termohon melalui kuasanya tidak mengajukan gugatan rekonsili atau gugatan balik atas gugatan yang diajukan Pemohon, setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kuasa hukum Termohon kemudian kuasa hukum Termohon menyatakan tidak mengajukan gugatan rekonsili atau gugatan balik, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawaban pada poin ke 13 dan selanjutnya tuntutan tersebut patut dikesampingkan (vide putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., halaman 24);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 duplik Termohon dinyatakan: *"Bahwa perlu Termohon tegaskan atas jawaban gugatan tertanggal 20 Mei 2024, Termohon melalui kuasanya tidak mengajukan gugatan reconvensi atau gugatan balik atas gugatan yang diajukan Pemohon, maka oleh karenanya seluruh poin-poin yang disampaikan dalam replik Pemohon nyata-nyata salah, keliru dan tidak jelas apabila menjawab dengan reconvensi yang tidak pernah diajukan oleh Termohon, mohon kepada majelis Hakim untuk memberikan teguran dan menjadikan pertimbangan dan menolak replik Pemohon secara keseluruhan."*;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara a quo halaman 23-24 Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa Termohon mengenai kepastian pengajuan reconvensi atau gugatan baliknya, dijawab oleh kuasa Termohon: *"Kami tidak mengajukan reconvensi ataupun gugatan balik."*;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang mengajukan gugatan reconvensi dalam tahapan banding haruslah dikesampingkan karena gugatan reconvensi dapat diajukan hanya dalam tahapan jawab menjawab sebelum tahapan pembuktian, sedangkan perkara a quo telah dijatuhi putusan akhir dan sudah memasuki tahapan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang didasarkan pada kesanggupan Pemohon telah tepat dan benar, demikian pula apa yang diputuskannya sepanjang mengenai nafkah-nafkah tersebut dalam amarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon (Pembanding), sebelum pengucapan ikrar talak berupa: 1. Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhonah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding Umur 7 Bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sehubungan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding Umur 7 Bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulandiluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Termohon/Pemanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Dan berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “biaya Pemeliharaan anak ditanggung ayahnya.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10% (sepuluh persen) dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan kenaikan 10% dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding Pemanding tanpa berdasar hukum, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dikesampingkan, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs. tanggal 4 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H., dan Dr.Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)